

HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh: Dahlia Haliah Ma'u

Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Manado

ABSTRACT

Islam is very responsive to human desires in term of property ownership. This can be understood from a number of the verses of the Koran that mention the word property, both in the singular or plural. If understood correctly, the verses that mention property obviously show How Islam views property which in essence is the spirit of Islamic teachings to build a rich community. The Qur'an also affirms that any Muslim who legitimately has a certain property, has the right to use it in accordance with the rules outlined by Allah. In this case the Qur'an recommends that any individual or group do some things related to the property they own, namely: Donate, develop, and distribute it. Besides that they also have to perform a social function of the property they own, which include a infak, sadaqah, grants, charity, and endowments.

A. Pendahuluan

Jika dibandingkan dengan jumlah 6246 atau 6358 ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, ayat-ayat hukum hanya sedikit jumlahnya. Menurut angka-angka yang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, jumlah tersebut hanya 5,9 % dari seluruh ayat al-Qur'an. Jika diperincikan sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat mengenai ibadah sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain, berjumlah: 140 ayat.
- b. Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
- c. Ayat-ayat mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
- d. Ayat-ayat mengenai soal kriminal, berjumlah: 30
- e. Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan bukan Islam, berjumlah: 25 ayat.
- f. Ayat-ayat mengenai soal pengadilan, berjumlah: 13 ayat.
- g. Ayat-ayat mengenai hubungan kaya dan miskin, berjumlah: 10 ayat, dan
- h. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan, berjumlah: 10 ayat (Khallaf, 1956: 34).

Untuk lebih jelasnya berikut ini, tabel perbandingan jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an:

NO	ITEM	JML AYAT
1	I b a d a h (sholat, puasa, zakat, haji dll)	140
2	Keluarga (perkawinan, perceraian, hak waris dll)	70
3	Dagang/Ekonomi (jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak dll)	70
4	K r i m i n a l	30
5	Hubungan Islam dan bukan Islam	25
6	P e n g a d i l a n	13
7	Hubungan kaya dan miskin	10
8	Kenegaraan	10
J u m l a h		368 Ayat

Berdasarkan perincian di atas, bahwa ayat-ayat hukum yang mengatur tentang perekonomian lebih banyak, dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kriminal, kenegaraan, pengadilan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena kemakmuran materil individu dan keluarga merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik. Masyarakat yang di antara anggota-anggotanya tidak terdapat hubungan dagang dan ekonomi yang teratur, merupakan masyarakat yang kacau dan lemah. Oleh karena itu ayat-ayat hukum juga mementingkan soal perdagangan/ekonomi.

Jika berbicara tentang ekonomi, maka tidak akan pernah terpisah dari apa yang dinamakan harta. Karena harta adalah bagian dari ekonomi (Islam). Kepemilikan harta adalah mutlak kepunyaan Allah. Atas dasar ini sangatlah tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan barangnya kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Pada dasarnya memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah. Dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya. Semuanya di bagi-bagi dengan timbangan dan angka yang sangat adil.

Sekian persen untuk zakat, sedekah, infak, wakaf dan hibah, sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, lebih hebat lagi konsep Islam memerintahkan kita memenuhi kebutuhan pokok, baru sisanya dizakati, diinfakkan dan disedekahkan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka tulisan ini lebih fokus mengungkapkan sejauhmana al-Qur'an mengungkap soal harta.

B. Definisi dan Fungsi Harta

Dalam bahasa Arab harta disebut juga dengan lafaz مال ج اموال yang berarti cenderung atau senang (Yunus, 1411/1990: 409). Sepertinya harta dinamai demikian, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Al-Qur'an juga telah menegaskan demikian, sebagaimana dalam QS. ali-'Imran (3): 14;

وَالْأَنْعَامَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْخَيْلَ وَالْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالنَّبِينِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينٌ
الْمَاءِ حُسْنٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ مَتَاعٌ ذَلِكَ وَالْحَرْثُ .

”Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (*al-Qur'an dan Terjemahnya*: 2006:40). Untuk terjemahan al-Qur'an berikutnya, penulis menggunakan referensi yang sama.

Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah:

أَوْ نَبَاتٍ أَوْ حَيوانٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ كَذْهَبٍ مَنْفَعَةٌ أَوْ عَيْنًا أَمَا كَانَ سِوَاءَ لِفَعْلٍ بِاِئْتِنَانٍ وَيَحْوِزُهُ يَقْتَضِي مَا كَلَّ
وَالسَّكْنَى وَاللَّبْسَ كَالرَّكُوبِ الشَّيْءِ مَنْفَعٍ .

”Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal” (al-Zuhaily, 1989: 40).

Menurut terminologi (istilah), terdapat dua definisi yang dikemukakan fuqaha', yaitu:

a. Ulama Hanafiyah:

عادة به وينتفع واخرازه حيازته يمكن ما كل المال .

”Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan”.

b. Jumhur Ulama (selain ulama Hanafiyah) :

بضمانه متلفه يلزم قيمة ماله كل .

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya” (al-Zuhaily, 1989: 41-42).

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Sedangkan definisi jumhur ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumhur ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan *maal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya (Qardhawi, 1991: 126). Atas dasar ini, maka segala yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.

Jika merujuk pada QS. al-Jum'ah (62): 10, *اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَعُوا* al-Qur'an menamakan harta tersebut dengan *fadhullah* (kelebihan/rezeki atau anugerah Allah). Dengan demikian apapun kelebihan manusia yang bersumber dari Allah, maka ini termasuk harta. Lebih spesifik lagi bahwa apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan di dunia, merupakan harta baik berupa uang, tanah, kendaraan, rumah, perabotan rumah tangga, perhiasan, hasil perkebunan, hasil perikanan, pakaian dan lain-lain.

Selanjutnya fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjukkan kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai harta dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan syara' atau bahkan yang tidak sesuai dengan syara', tergantung pilihan mana yang dipilih manusia tersebut. Tentunya cara yang dipilih manusia tersebut, akan berpengaruh pada fungsi harta.

Dalam hal ini fungsi harta yang sesuai dengan syara', sebagaimana dikemukakan oleh Hendi Suhendi, antara lain adalah:

- a. Kesempurnaan ibadah mahdhah
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt
- c. Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah
- d. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat
- e. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, dan
- f. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat (Suhendi, 1997: 28-30).

Pada dasarnya segala apa yang ada di bumi dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): *”جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلْقَ الَّذِي هُوَ*” Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Dengan demikian harta yang dimiliki oleh manusia berfungsi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Dengan kata lain manusia diberikan tugas untuk mengatur, memanfaatkan dan memberdayakan harta yang dimilikinya dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

C. Analisis Ayat-Ayat Harta

Mengingat pentingnya harta (kekayaan) dalam kehidupan manusia, al-Qur'an menamakannya dengan istilah *mataa'* (متاع) yang berarti sumber kesenangan / kenikmatan (lihat QS. Ali-'Imran ayat 14). Tentunya sumber kesenangan dan kenikmatan yang dimaksudkan adalah bagi manusia itu sendiri. Atas dasar ini, maka sangatlah tepat jika disebutkan bahwa al-Qur'an sangat responsif dengan keinginan manusia tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya penyebutan lafaz harta di dalamnya.

Merujuk pada *Mu'jam al-Mufahraz li al-fadz al-Qur'an al-Karim*, kata mal, terulang dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam bentuk mufrad (tunggal), dan sebanyak 61 kali dalam bentuk jamak (amwal). Berdasarkan perhitungan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, dalam bentuk mufrad sebanyak 23 kali, dan bentuk jamak sebanyak 54 kali. Kemudian dari keseluruhan jumlah tersebut (77), yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek, dan ini memberi kesan bahwa seharusnya harta menjadi objek kegiatan manusia (Shihab, 1998: 405-406).

Dalam *Fath al-Rahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, lafaz harta, terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an dengan penyebutannya, sebagai berikut:

- a. Lafaz مال - مالا - المال , yang terdapat pada surah, sebagai berikut:

QS. al-Syu'ara: 88, al-Mu'minun: 55, al-Nuur: 33, al-Naml: 36, al-Qalam: 14, al-An'am: 152, Hud: 29, al-Kahfi: 34, al-Kahfi: 39, al-Kahfi: 46, Maryam: 77, al-Mudatsir: 12, al-Balad: 6, al-Humazah: 2, al-Baqarah: 177, al-Baqarah: 247, dan al-Fajr: 20.

- b. Lafaz أموال - أموالا - الاموال , yang terdapat pada surah, sebagai berikut:

QS. al-Taubah: 24, al-Isra': 6, al-Ruum: 39, Nuh:12, al-Nisaa': 10, al-Nisaa': 161, al-Taubah: 34, al-Taubah: 69, al-Baqarah: 155, al-Isra': 64, dan al-Hadid: 20.

- c. Lafaz أموالنا - ماله - ماليه, yang terdapat pada surah, sebagai berikut:

QS. al-Haqqah: 28, Nuh: 21, al-Lail: 11, al-Lahab: 2, al-Lail: 18, al-Humazah: 3, al-Fath: 11, dan Hud: 87.

- d. Lafaz أموالكم - أموالهم yang terdapat pada surah, sebagai berikut:

QS. al-Anfal: 28, al-Munafiqun: 9, ali-'Imran: 186, al-Nisaa: 24, al-Shof: 11, al-Nisaa: 5, ali-'Imran: 10, Saba': 37, al-Baqarah: 279, al-Nisaa: 2, al-Taubah: 41, al-Baqarah: 188, Muhammad: 36, ali-'Imran: 10, al-Taubah: 55, al-Nisaa: 34, al-Nisaa: 95, al-Anfal: 72, al-Taubah: 20, al-Taubah: 44, al-Taubah: 103, Yunus: 88, al-Zariyat: 19, al-Hasyr: 7-8, al-Ma'arij: 24, al-Baqarah: 261, al-Baqarah: 262, al-Baqarah: 265, al-Baqarah: 274, al-Nisaa: 38, al-Anfal: 36, al-Taubah: 111, dan al-Ahzab: 27.

Tulisan ini tidak mengungkapkan keseluruhan ayat tersebut, akan tetapi hanya mengemukakan beberapa ayat, diantaranya:

Pertama: lafaz مال - مالا - المال , Untuk lafaz مال terdapat dalam QS. asy-Syu'ara (26):88; *بنون ولا مال ينفع لا يوم* pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna". Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta dan anak (keturunan) yang dimiliki waktu di dunia tak satupun yang bisa menolong. Artinya bahwa pada hari akhir nanti, manusia tidak dapat

saling tolong menolong. Termasuk harta dan anak juga tidak mampu memberi perlindungan. Hanya hati yang sucilah yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Swt (Dahlan, 1995: 110-111).

Terkait dengan hal ini, dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa semua sebab dan faktor yang biasa diandalkan dalam kehidupan di dunia, tidak akan berdampak positif di hari akhir. Keahlian, ilmu pengetahuan, kecantikan, kedudukan sosial dan apapun yang dimiliki manusia, semuanya tidak bermanfaat, karena manusia datang sendiri-sendiri menanggalkan segala atributnya (hal ini dapat dilihat dalam QS. al-An'am (6): 94, al-Mu'minuun (23): 101, dan 'Abasa (80): 34-36). Dan kebahagiaan pada hari itu, semata-mata berdasar pada keterhindaran kalbu dari segala penyakit, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki anak atau harta (Shihab, 2006: 81-82).

Selanjutnya dalam QS. al-Mu'minuun (23): 55-56;

وَبَيْنَ مَالٍ مِنْ بِيهٍ نُمِدُّهُمْ أَنْمَاءِ حَسْبِ بَيْتٍ يُعْرُونَ لَا بَلَّ الْخَيْرَاتِ فِي لَهُمْ نَسَارِعُ

“Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya”. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir itu telah diberdayakan oleh harta benda dan anak-anak mereka, padahal kekayaan dan anak-anak yang banyak itu bukanlah suatu tanda bahwa Allah meridhai mereka. Sebenarnya Allah memberikan kelapangan rezki kepada mereka hanya semata-mata untuk menjerumuskan mereka ke lembah kemaksiatan dan kedurhakaan, hal ini disebabkan karena sikap mereka yang sangat congkak dan sombong terhadap ajaran yang dibawa Nabi Saw (Dahlan, 1995: 530).

Kata **نُمِدُّهُمْ** terambil dari kata **امداد** (imdad) atau **مدّ** (madd), keduanya bermakna memanjangkan. Yang dimaksud disini adalah menyempurnakan sesuatu atau memeliharanya sehingga berlanjut tanpa putus atau habis. al-Qur'an biasanya menggunakan kata madd dalam arti pemberian sesuatu yang berakibat buruk, sedangkan imdad adalah yang berakibat baik (Shihab, jilid 9, 2006: 203).

Untuk lafaz **مالا** pada kategori pertama, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Humazah (104):2; **وَعَدَّدَهُ مَالًا جَمَعَ الَّذِي** “yang mengumpulkan **harta** dan menghitung-hitungnya”. Kata mal pada ayat ini berbentuk nakirah (indefinit) dan menggunakan tanwin, walaupun bunyi tersebut tidak diperjelas karena dimasukkan pengucapannya dengan huruf **و** yang merupakan huruf awal kata berikutnya. Tanwin atau huruf nun yang hanya diucapkan itu, oleh ulama tafsir terkadang dipahami sebagai bermakna banyak, dan bisa juga bermakna sedikit. Dengan demikian kata mal pada ayat ini, dapat berarti harta yang banyak atau sedikit (Shihab, jilid 15, 2006: 514).

Kemudian lafaz **المال** pada kategori pertama, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Kahfi (18):46;

أَمْلا وَخَيْرٌ تَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَاقِيَاتِ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ زِينَةً وَالْبُنُونَ الْمَالُ

“**Harta** dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. Berdasarkan penunjukan lafaz ayat ini, sangat jelas bahwa dua dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia adalah harta dan anak. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan dari Quraish Shihab.

Ayat tersebut menamai harta dan anak adalah: **زينة** (zinah), yaitu hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, karena ada unsur keindahan pada harta disamping manfaat. Demikian juga pada anak, disamping anak dapat membela dan membantu orangtuanya. Penamaan keduanya sebagai zinah (hiasan), jauh lebih tepat daripada menamainya **قيمة** (qimah), yaitu sesuatu yang berharga. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Penghargaan dan kemuliaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh (Shihab, jilid 8, 2006: 69-71).

Kedua: Lafaz **الاموال – أموالا - أموال**, Untuk lafaz **أموال** terdapat dalam QS. al-Nisa’(4):10; **سَعِيرًا وَسَيَصْلُونَ نَارًا بَطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّمَا ظَلَمَ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ** “Sesungguhnya orang-orang yang memakan **harta** anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala”. Jika pada ayat sebelumnya, merupakan ancaman yang dapat terjadi di dunia, khususnya bagi mereka yang mengabaikan hak-hak kaum lemah, termasuk hak-hak anak yatim. Maka pada ayat ini, sebagai ancaman di akhirat. Dengan penegasan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan yakni menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah lainnya secara zalim, yakni bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perutnya. Perut menunjukkan keburukan mereka, dan api membinasakan harta dan diri mereka.

Selanjutnya dalam QS. al-Taubah (9):24, disebutkan:

وَتِجَارَةً أَقْتَرْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ كَانَ إِنَّ قُلَّ
حَتَّىٰ فَتَرَبَّصُوا سَبِيلِهِ فِي وَجْهَادٍ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِينُ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ
الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِا وَاللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ يَأْتِي

“Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, **harta kekayaan** yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad dijalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik”. Ayat ini bukan berarti melarang mencintai keluarga atau harta benda. Karena cinta terhadap keluarga dan harta adalah naluri manusia.

Ayat ini mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada hal-hal tersebut di atas melampaui batas, sehingga mengorbankan kepentingan agama. Olehnya itu ayat ini menggunakan kata **أحب** (lebih kamu cintai). Karena memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan pada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah

satunya. Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi diperhadapkan dengan nilai-nilai ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, maka cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga ditegaskan bahwa tidak selalu kepentingan duniawi dan kenikmatannya bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, maka tidak ada salahnya jika keduanya digabung (Shihab, jilid 5, 2006: 560-561).

Dalam QS. al-Taubah(9):34;

وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسَ أَمْوَالٍ لِيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَخْبَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا
أَلِيمٍ بَعْدَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan **harta** orang dengan dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih”.

Ayat tersebut tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta, apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Akan tetapi kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkakkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta, antara lain zakat, dan itulah yang dinamai dengan *kanz*. Atas dasar itu mereka yang telah menginfakkan hartanya dan menabung sisanya, tidaklah dinamai *taknizun* (Shihab, 2006: 583).

Asy-Sya'rawi mengemukakan, sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, bahwa salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an adalah uraian ayat ini, dimana Allah Swt menguraikan tentang emas dan perak, dua jenis tambang yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, walaupun ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikianlah keadaannya, hingga kini di seluruh dunia kedua barang tambang itu masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara (Shihab, 2006: 583).

Kemudian pada QS. al-Nisa'(4): 161;

عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهَوَّا وَقَدْ رَّبَّيْنَا وَأَخَذِهِمْ
أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan **harta** orang dengan cara batil (tidak sah). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”.

Dalam tafsir ayat-ayat “Ya ayyuhal ladziina Aamanu” Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, menyebutkan, bahwa bentuk-bentuk memakan harta secara batil adalah:

dengan penipuan (manipulasi), dengan suap (sogokan), dengan melakukan pencurian, dan dengan jalan riba (Buhairi, 2005: 266). Selanjutnya pada kategori kedua tersebut, terdapat pada -

QS. al-Ruum(30):39;

تُرِيدُونَ زَكَاةً مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُو رَبًّا مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ اللَّهُ وَجَهَ

“Dan sesuatu riba/tambahan yang kamu berikan agar **harta** manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkandakan/pahalanya”.

Thabathabai memahami kata riba dalam arti hadiah, dengan catatan bila ayat ini turun sebelum hijrah. Riba yang haram adalah bila ayat ini turun setelah hijrah. Walaupun ayat ini dan ayat sebelumnya lebih dekat dinilai madaniyah daripada makkiyah. al-Biq'a'i dan sekian ulama lain memahami kata *النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي* (pada harta manusia), mengandung arti harta si-pemberi. Penggunaan redaksi tersebut untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diperoleh si-pemberi dari kelebihan itu, terambil dari harta yang berada di tangan orang lain, sehingga harta itu bukanlah hartanya.

Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya dijelaskan, sebagian manusia menambahkan hartanya bukan untuk mencari keridhaan Allah. Tetapi untuk menambah banyaknya harta itu. Pemberian seperti itu, yaitu dengan maksud memberi hadiah kepada seseorang dengan harapan akan dibalas dengan baik atau lebih banyak, maka tidak ada tambahannya di sisi Allah, dan si-pemberi tidak akan mendapat pahala, tetapi hal itu tidak ada dosanya (Dahlan et al, jilid 7, 1995: 592). Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam kitab Fi Zilalil Qur'an, karya Sayid Qutb, Juz 21, halaman 21.

Ketiga: Lafaz *أموالنا - ماله - ماله* terdapat dalam QS. al-Lail (92):11; *عَنْهُ يُغْنِي وَمَا* “Dan **hartanya** tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa”. QS. al-Lail (92):18; *يَتْرَكِي مَالَهُ يُؤْتِي الَّذِي* “Yang menginfakkan **hartanya**/di jalan Allah untuk membersihkan/dirinya”. Dan QS. al-Humazah (104):3; *أَخْلَدَهُ مَالَهُ أَنْ يَحْسَبَ* “Manusia mengira bahwa **hartanya** itu dapat mengekalkannya”. Dan QS. al-Lahab (111):2; *أَغْنَى مَا* “Tidaklah berguna baginya **hartanya** dan apa yang dia usahakan”.

Pada QS. al-Lail (92):11, jika dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, dapat dipahami sebagai perintah untuk melakukan aneka aktivitas yang bermanfaat, dan menghindari yang tidak bermanfaat, serta beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Serupa dengan perintah untuk mencari rezki, yang dituntut dari kita adalah berusaha sekuat kemampuan, lalu menyerahkan hasil usaha itu kepada Allah.

Selanjutnya pada QS. al-Lahab (111): 2. Penggunaan kata kerja masa lampau pada kata *أَغْنَى* walaupun yang dimaksud disini adalah tidak bergunanya harta dan usahanya di masa datang, untuk mengisyaratkan kepastian ketiadaan manfaat itu, seakan-akan ia telah terbukti dan terlaksana dalam kenyataan. Memang al-Qur'an

seringkali menggunakan kata dalam bentuk masa lampau padahal peristiwanya belum terjadi untuk tujuan memastikan (Shihab, jilid 15, 2006: 599).

Keempat: Lafaz **أموالهم – أموالكم** sebagaimana terdapat dalam terdapat dalam: - QS. al-Anfal (8):28; **عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهُ وَأَنْ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَعْلَمُوا** “Dan ketahuilah bahwa **hartamu** dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”. Ayat ini memulai dengan perintah ‘ketahuilah’, redaksi ini bertujuan untuk menekankan kepada mitra bicara betapa penting apa yang akan disampaikan, dan bahwa hal tersebut tidak boleh diabaikan atau diremehkan.

Sayyid Quthub, menyatakan bahwa dalam rangkaian ayat-ayat surah ini terulang sekian kali panggilan *ya ayyuhal ladzina amanu*. Hal ini menunjukkan harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit memenuhi panggilan itu, karena takut atau kikir, sedang kehidupan yang diserukan Rasul Saw, adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Karena itu al-Qur’an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Keduanya adalah bahan ujian dan cobaan. Manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian ini, dan jangan sampai mengabaikan tanggungjawab, amanah dan perjanjian. Mengabaikan hal ini adalah khianat kepada Allah dan Rasul serta merupakan khianat terhadap amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam. Peringatan ini disertai dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar, lebih besar dari pada harta benda dan anak-anak. Demikian Sayyid Quthub menghubungkan ayat ini dan ayat sebelumnya, sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab (Shihab, jilid 5, 2006: 425).

Selanjutnya lafaz **أموالهم** dalam QS. al-Taubah (9):103;

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’amu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Terkait dengan lafaz zakat dalam al-Qur’an, disebutkan sebanyak 36 kali, dan 21 kali digandengkan dengan lafaz shalat. Ini menunjukkan pentingnya kewajiban zakat, disamping kewajiban shalat itu sendiri.

Selanjutnya penisbahan harta kepada mereka **أموالهم** bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta. Akan tetapi tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta, karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya sebatas pada apa yang dibutuhkannya, maka ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk melipatgandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas, sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah mendorong manusia untuk giat bekerja, sambil menenangkan mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi kebutuhan. Selanjutnya menganjurkan siapa yang

memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberi kepada yang tidak mampu bekerja. Demikian pendapat Asy-Sya'rawi, yang dikutip oleh Quraish Shihab (Shihab, jilid 5, 2006: 709).

Lafaz **وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ** yang artinya mensucikan dan membersihkan, dapat juga dikatakan bahwa penyucian ini memiliki dimensi ganda. Yang pertama adalah sarana pembersihan jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari si miskin. Dengan demikian zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimanya, tapi juga kepada pemberinya (Shihab, 1999: 269). Kemudian pada QS. al-Baqarah (2):274,

هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ فَلَهُمْ وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَالتَّهَارِ بِاللَّيْلِ أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan **hartanya** malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

Ayat ini sebagai pujian bagi orang yang menginfakkan hartanya dalam berbagai situasi dan keadaan, di malam dan siang hari, secara sembunyi dan terang-terangan, banyak atau sedikit, mereka dalam keadaan lapang atau sempit, maka mereka mendapat pahala di sisi Allah, selama infaknya tulus dan yang di infakkan baik. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Terkait dengan ayat ini, dapat kita hubungkan dengan lafaz al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah (2): 262, yaitu:

وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمْ أَذَى وَلَا مَنَّا أَنْفَقُوا مَا يُتَّبِعُونَ لَا تَمَّ اللَّهُ سَبِيلَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
. يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ .

”Orang-orang yang menginfakkan **hartanya** di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dipahami bahwa terdapat dua asas yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yaitu:

a. Kepemilikan harta;

Pada hakikatnya Allah Swt adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki. Hal ini digambarkan dalam QS. al-Nuur (24):33, yaitu:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ...

“...Dan berikanlah kepada mereka, sebagian **harta Allah** yang di karuniakan-Nya kepadamu...” (*al-Qur’an dan Terjemahnya*: 282).

Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya harta adalah milik Allah, karena Allah langsung menisbatkan harta kepada diri-Nya (lafaz; *min malillah*). Dengan demikian manusia bukanlah pemilik harta yang hakiki. Harta yang dimiliki manusia adalah mutlak milik Allah. Hanya saja Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk mengatur dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya (An-Nabhani, 2000: 61).

Al-Qur’an menetapkan bahwa kepemilikan harta hanya semata di tangan Allah, manusia hanya dipercayakan untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tuntunan-Nya. Hal ini dipertegas dalam QS. Thaha (20): 6, dan QS. al-Hadid (57): 7:

الَّذِي تَحْتَهَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا الْأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَهُ

”Milik-Nyalah apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”.

كَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ آمَنُوا فَالَّذِينَ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا

”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.

Atas penunjukan ayat di atas, pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik dan dalam siklus kehidupannya ia akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada pemilik hakiki harta tersebut (Allah Swt). Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-An’am(6): 165, Thaha(20):124-126, dan Ali-’Imran (3):186.

Tentunya setiap manusia boleh memiliki harta sesuai dengan kemampuan, usaha dan cara yang dibenarkan syariat. Jika telah ditempuh upaya seperti ini, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Dalam hal ini Dr. Alwi Shihab mengemukakan bahwa memiliki kekayaan tidak saja merupakan suatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting lagi utama untuk melaksanakan tugas sosial. Oleh karena itu harta tidaklah merupakan sesuatu yang tidak baik sepanjang ia diperoleh melalui cara yang sah. Yang dikecam adalah keserakahan yang membawa kepada penyembahan harta itu sendiri (Shihab, 1999: 265).

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa Islam membedakan antara perolehan kekayaan secara sah yang disebut (*halal/al-thayyib*) dan yang tidak sah (*haram/al-khabits*), kecenderungan manusia untuk menggunakan posisinya baik di masyarakat atau di pemerintahan untuk memperoleh kekayaan telah disinyalir Nabi sejak beliau mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Konsep dan semangat *Min aina laka hadza* (dari mana kekayaan yang engkau peroleh) telah diberlakukan oleh Nabi dan para khalifah penerusnya. Dan sejarah gemilang

khalifah Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa konsep ini berhasil diterapkan secara cermat pada dirinya sekalipun (Shihab, 1999: 367).

Harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga terdapat isyarat bahwa perolehan dan penggunaannya harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Karena daya tarik harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka berulang-ulang al-Qur'an mengingatkan manusia agar tidak diperbudak olehnya sehingga menjadikan seseorang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.

b. Distribusi Harta;

Pada dasarnya ketika al-Qur'an menunjuk kepada al-maal dalam konteks positif, maka selalu dinisbahkan kepada kelompok, artinya pemiliknya adalah kelompok. Misalnya penggunaan lafaz *amwalahum* (harta mereka), *amwalakum* (harta kalian), dan *amwalana* (harta kami). Sebenarnya ini adalah sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa **harta (kekayaan) memiliki kepentingan sosial**. Artinya bahwa harta yang dimiliki haruslah didistribusikan bagi kepentingan sosial.

Dalam konteks fungsi sosial tersebut, jika dianalisis penggunaan kata al-maal yang menisbahkannya kepada pengganti nama berbentuk tunggal *maluhu* (lihat lafaz *maluhu* pada kategori ketiga di atas), lebih banyak menunjuk pada kecaman, dan hanya sekali yang merupakan pujian, yakni dalam QS. al-Lail (92):18; **يَتَزَكَّى مَالَهُ يُؤْتِي الْوَدَى** (Yang menginfakkan **hartanya**/di jalan Allah untuk membersihkan/dirinya). Tentunya ancaman tersebut akibat dari keserakahan manusia itu sendiri terhadap harta.

Selanjutnya secara garis besarnya terdapat dua dimensi ketentuan syari'at yang menyangkut harta tersebut, yaitu:

Pertama; Menyangkut perintah dan anjuran, meliputi:

1. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang harus diupayakan berfungsi menciptakan kesejahteraan sosial dan tentunya harus menyentuh kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri (kebutuhan sandang, pangan dan papan para fakir dan miskin). QS. al-Ma'arij (70):24-25, al-Zariyat (51):19.
2. Pembelanjaan yang bersifat sukarela, seperti infak dan sedekah harus senantiasa diperhatikan dan dibumikan oleh pemegang harta. QS. al-Baqarah (2):265, 274, al-Shof (61):10-11.
3. Kewajiban penunaian zakat kepada segmen masyarakat tertentu, bukanlah berupa perilaku kemurahan hati, tapi lebih dari sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan pemerintah atau penguasa dapat memaksa masyarakatnya yang memiliki harta yang enggan untuk berzakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Taubah (9):103; **وَتَرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدٍّ**; **عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا** (Ambillah zakat dari **harta** mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui).

Kedua; Menyangkut larangan-larangan, meliputi:

1. Adanya pelarangan pengambilan harta dengan jalan batil. Tentunya batil yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang tidak sah menurut syari'at, seperti penyuapan, riba, judi, pencurian, korupsi, penipuan, dan lain-lain. QS. al-Baqarah(2):188, al-Taubah(9):34, al-Nisa'(4):161, al-Ruum(30):39.
2. Pelarangan memakan harta anak yatim secara zalim. QS. al-Nisa'(4):10, al-An'am (6): 152.
3. Larangan pendistribusian kekayaan kepada segelintir orang sehingga menyebabkan harta hanya beredar di kalangan tertentu saja, sementara yang lainnya mengalami kekurangan. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Hasyr (59):7, ... منكم الاغنياء بين دولة يكون لا كي ... (... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...).
4. Larangan menimbun harta dan berlaku kikir. Khusus mengenai kekikiran, banyak ayat yang mengancam bahwa ia merupakan perilaku tercela yang dimusuhi Allah yang hanya akan membawa akibat buruk dan siksaan, diantaranya lihat QS. ali-'Imran (3): 180, dan QS. Muhammad (47): 38.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya al-Qur'an menghendaki agar manusia memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah. Al-Qur'an menganjurkan agar setiap individu maupun kelompok melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Pembelanjaan harta yakni pemberian harta oleh individu untuk berderma atau penafkahan, tanpa adanya kompensasi. Artinya harta tersebut harus dimanfaatkan untuk nafkah, baik yang bersifat wajib seperti nafkah keluarga dan membayar zakat, dan yang sunnah seperti sedekah, infaq dan hadiah.

Kedua: Pengembangan harta yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mengembangkan harta yang dimilikinya sesuai dengan garis-garis etika dan nilai-nilai Islam. Bukan dengan jalan *short cut way* seperti; riba, judi, suap. Korupsi dan aktifitas terlarang lainnya.

Ketiga: Pendistribusian harta. Dalam hal ini al-Qur'an dengan tegas menyatakan jangan sampai keliru dalam mendistribusikan harta tersebut. Artinya jangan sampai harta itu hanya beredar dikalangan tertentu saja, sedangkan yang lebih membutuhkan justru tidak tersentuh sama sekali. Hal ini mengakibatkan semakin melebarnya tingkat kesenjangan antara si-kaya dan si-miskin. Solusinya adalah pemberian zakat, infaq, sedekah dari orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan harus benar-benar terwujud secara maksimal.

D. Penutup

Qur'an al-Karim begitu sempurna mengungkapkan sifat alami manusia, terhadap kecenderungannya pada harta dan hal-hal yang bersifat keduniaan. al-Qur'an tidak mematkan atau menghancurkan kecenderungan ini, akan tetapi mengarahkannya pada jalan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini, al-Qur'an memberi petunjuk dan mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada harta,

anak, keluarga dan lain-lain, melampaui batas sehingga meremehkan kepentingan agama.

Dalam al-Qur'an, ditegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Olehnya itu harus dipertanggungjawabkan demi terlaksananya keadilan baik secara individu maupun kolektif. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa harta yang dimiliki seseorang sebenarnya ada hak orang lain juga yang perlu ditunaikan, yakni berupa sadaqah, infak dan zakat. Jika hal-hal ini dibumikan oleh setiap manusia (umat Islam), maka umat Islam akan menjadi maju, dan pada gilirannya akan mampu menjadi *khayr ummah* dibandingkan umat lainnya. Allahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baqy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Mathabi' as-Sya'b, 1378).
- Buhairi, Syaikh M. Abdul Athi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal –Ladziina Aamanu*, Penerjemah: H.Abdurrahman Kasdi & Hj. Umma Farida, (Jakarta: al-Kautsar, 2005).
- Dahlan, H. Zaini, et al, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Grafika, 1995).
- Muqaddas, al-Husny, *Fathur Rahman Lithalib Ayat al-Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1426).
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1411/1990).
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).